



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk lebih memfokuskan pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan, dan untuk kesinambungan serta penajaman Prioritas Pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Jaksa Agung;
6. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
7. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota.



Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Lampiran Instruksi Presiden ini, yang meliputi program:

1. Pro rakyat;
2. Keadilan untuk semua (*justice for all*);
3. Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals - MDG's*).

KEDUA : Dalam rangka pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

1. Untuk program pro rakyat, memfokuskan pada:
 - a. Program penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga;
 - b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil;
2. Untuk program keadilan untuk semua, memfokuskan pada:
 - a. Program keadilan bagi anak;
 - b. Program keadilan bagi perempuan;
 - c. Program keadilan di bidang ketenagakerjaan;
 - d. Program keadilan di bidang bantuan hukum;
 - e. Program keadilan di bidang reformasi hukum dan peradilan;
 - f. Program keadilan bagi kelompok miskin dan terpinggirkan;



3. Untuk program pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium, memfokuskan pada:
 - a. Program pemberantasan kemiskinan dan kelaparan;
 - b. Program pencapaian pendidikan dasar untuk semua;
 - c. Program pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
 - d. Program penurunan angka kematian anak;
 - e. Program kesehatan ibu;
 - f. Program pengendalian HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
 - g. Program penjaminan kelestarian lingkungan hidup;
 - h. Program pendukung percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium.

KETIGA : Dalam mengambil langkah-langkah pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014, dan merujuk pada hasil Rapat Kerja Presiden dengan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, Gubernur dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi se-Indonesia, serta hasil diskusi yang mendalam dengan para pakar, perwakilan dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, pada tanggal 19-21 April 2010 di Istana Tampak Siring, Bali.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, para Menteri Koordinator mengoordinasikan program-program Kementerian/Lembaga yang berada di bawah ruang lingkup tugas dan koordinasi masing-masing.

KELIMA : 1. Para Menteri dan Kepala Lembaga yang bertindak sebagai penanggung jawab pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Instruksi Presiden

ini, mengoordinasikan pelaksanaan program-program tersebut sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;

2. Para Menteri dan Kepala Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaporkan secara berkala pelaksanaan program-program tersebut kepada Menteri Koordinator sesuai lingkup bidang tugasnya, dengan tembusan kepada Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan.

KEENAM : Para Gubernur:

1. melaksanakan program-program yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
2. mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan program-program di wilayahnya masing-masing.

KETUJUH : Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sepanjang terdapat program yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Agung dan/ atau Bank Indonesia, Menteri/Kepala Lembaga yang terkait agar berkoordinasi dengan Ketua Mahkamah Agung dan/atau Gubernur Bank Indonesia.

KEDELAPAN: Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini secara terintegrasi dengan pemantauan dan pengendalian program-program sebagaimana termuat dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010, dan melaporkan hasilnya kepada Presiden.

KESEMBILAN: Para Menteri Koordinator melaporkan secara berkala hasil koordinasi pelaksanaan program-program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT kepada Presiden dalam Sidang Kabinet.

KESEPULUH :Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tampaksiring, Bali

pada tanggal 21 April 2010

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO





PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR : 3 Tahun 2010
TANGGAL : 21 April 2010

I. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM PRO-RAKYAT

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Keluarga							
Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	A. Memperbaiki Prosedur Verifikasi 1. Menyempurnakan formulir verifikasi untuk: ibu hamil, pemeriksaan anak ke puskesmas, dan pemeriksaan tingkat kehadiran anak di satuan pendidikan	Tersedianya formulir verifikasi yang telah mencakup semua kemungkinan status anak, termasuk anak putus sekolah, anak jalanan, pekerja anak, dan anak berkebutuhan khusus	100%	100%	Pelaksanaan PKH sepenuhnya sebagai program pemberian uang tunai bersyarat	Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama,	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-2-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kementerian PPN/Bappenas	
	2. Memperbaiki jadwal pencetakan formulir	Tersedianya jadwal pencetakan formulir	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	
	3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi formulir ke unit pelayanan	Tersusunnya mekanisme pelaksanaan distribusi formulir verifikasi ke unit pelayanan	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-3-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. Menyempurnakan pelaksanaan verifikasi terhadap peserta PKH	1. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran ibu hamil di puskesmas dan kehadiran anak balita di puskesmas	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
		2. Tersedianya informasi dan hasil verifikasi kehadiran anak di satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama.	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
	5. Melakukan pelatihan pelaksanaan verifikasi kepada pegawai di unit pelayanan	Tersedianya pegawai yang handal dalam melakukan verifikasi pada unit pelayanan (puskesmas dan sekolah/ madrasah)	40%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-4-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	B. Mempercepat Proses Pembayaran						
	1. Menyempurnakan mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH	Tersusunnya mekanisme pengembalian formulir verifikasi dari unit pelayanan ke Kantor UPPKH	100%	100%		Kementerian Sosial koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	2. Menyempurnakan mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan	Tersusunnya mekanisme pembayaran termasuk pencairan anggaran agar pembayaran dapat dilaksanakan 4 kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret, Juni, September dan Desember	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan PT POS Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-5-


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Maret, Juni, September dan Desember						
	3. Menyempurnakan mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil	Tersusunnya mekanisme pelaksanaan distribusi dana ke keluarga peserta PKH di daerah terpencil	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator) dan Kementerian BUMN, koordinasi dengan PT POS Indonesia.	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	C. Memperbaiki Koordinasi Antar Kementerian dan Pemerintah Daerah 1. Menyusun mekanisme verifikasi untuk anak jalanan dan pekerja anak yang sedang dipersiapkan untuk	Tersusunnya mekanisme agar anak jalanan dan pekerja anak siap kembali ke satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan Nasional,	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-6-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	kembali ke satuan pendidikan					Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	
	2. Menyiapkan rumah singgah bagi anak jalanan dan pekerja anak di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan	Tersedianya rumah singgah di lokasi terdekat, dimana PKH dilaksanakan	50%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	3. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak dari keluarga peserta PKH dapat diterima kembali di satuan pendidikan	Memastikan anak dari keluarga peserta PKH dapat kembali ke satuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-7-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. Menyusun mekanisme untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan	Memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh bantuan pendidikan	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	5. Melaksanakan Keputusan Menkes tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) untuk memastikan agar anak keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS	Memastikan agar semua anggota keluarga peserta PKH memperoleh JAMKESMAS	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-8-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6. Menyediakan vaksin, obat-obatan, pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana	Tersedianya vaksin, obat-obatan, dan pelayanan kesehatan dasar dan keluarga berencana bagi anak keluarga peserta PKH	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Kesehatan	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	7. Menyusun rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah	Tersusunnya rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan PKH di daerah	100%	100%		Kementerian Sosial (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	8. Menyusun rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH	Tersusunnya rencana tindak dan penyempurnaan pelaksanaan sosialisasi PKH	100%	100%		Kementerian Kominfo (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-9-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9. Mengkaji dan menyusun rencana tindak peningkatan jumlah pendamping	Tersusunnya rencana tindak peningkatan jumlah pendamping	100%	100%		Kementerian Sosial	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota
Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat							
Peningkatan Kontribusi Pemerintah Daerah terhadap PNPM Mandiri	Menyempurnakan mekanisme penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	Tersusunnya mekanisme yang sudah disempurnakan tentang penetapan DDUB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.07/ 2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan	100%	100%	Meningkatnya cakupan kegiatan dan alokasi BLM PNPM Mandiri.	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan,	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-10-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	
Integrasi PNPM Mandiri dengan Perencanaan Desa/Kelurahan	1. Menyusun mekanisme penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan	Tersusunnya mekanisme untuk penyatuan perencanaan berbasis masyarakat ke dalam forum yang bersifat partisipatif di tingkat desa/kelurahan	100%	100%	Terlaksananya Integrasi PNPM Mandiri ditingkat desa/kelurahan	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat,	Gubernur (Koordinator) Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-11-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kementerian PPN/Bappenas	
	2. Menyusun mekanisme pendampingan agar masyarakat desa/kelurahan mampu menyiapkan program jangka menengah desa/kelurahan yang lebih komprehensif	Tersusunnya mekanisme pendampingan masyarakat desa/kelurahan yang mampu menyiapkan program jangka menengah yang lebih komprehensif	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat(Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-12-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Menyusun mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat	Tersusunnya mekanisme agar Program Jangka Menengah Desa/Kelurahan yang disusun melalui proses partisipatif dapat disatukan dengan program jangka menengah desa/kelurahan yang reguler sehingga menghasilkan program pembangunan berbasis masyarakat	100%	100%		PPN/Bappenas Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-13-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	4. Menyusun mekanisme agar aparat desa/kelurahan dapat mengakomodir dan memproses PJM desa/kelurahan sebagai bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi	Tersusunnya mekanisme agar rencana pembangunan berbasis komunitas dapat ditampung dalam rencana pembangunan desa/kelurahan dan menjadi bahan musrenbang ditingkat yang lebih tinggi	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-14-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Menyusun mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri	Tersusunnya mekanisme pengendalian pelaksanaan program pembangunan berbasis masyarakat melalui instrumen PNPM Mandiri	100%	100%		Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-15-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Integrasi PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan	Menyusun mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal berbasis masyarakat dapat memperoleh pembiayaan, misalnya: KUR atau CSR	Tersusunnya mekanisme agar usulan pemberdayaan ekonomi lokal yang disusun berdasarkan mekanisme PNPM dapat memperoleh akses pembiayaan	100%	100%	Terintegrasinya PNPM Mandiri dengan fasilitas pembiayaan	Kemenko Kesejahteraan Rakyat (Koordinator) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pertanian, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian PPN/Bappenas	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
<i>Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil</i>							



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-16-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perluasan Penyaluran Kredit	1. Menyusun rencana tindak perluasan KUR di tingkat Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan untuk Pemerintah Daerah Mengenai Rencana Tindak Operasional Perluasan Penyaluran KUR terutama untuk Sektor Perikanan dan Kelautan, Industri, Pertanian, Kehutanan	Jateng, Jatim, Jabar	Seluruh Provinsi	Meningkatnya jumlah kredit dan debitur usaha mikro dan kecil	Kemenko Perekonomian (Koordinator), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator) dan Bupati/Walikota, koordinasi dengan Kantor BI di daerah
	2. Menyusun kebijakan penyaluran kredit kepada pekerja migran di daerah	Tersusunnya kebijakan pemerintah daerah tentang rencana penyaluran kredit kepada pekerja migran	Jatim	Jabar, Jateng, NTB, NTT		Gubernur (Koordinator), Kemenko Perekonomian Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Bank Indonesia	Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-17-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Sosialisasi KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM	Tersosialisasikannya KUR kepada masyarakat luas khususnya para pelaku UKM				Kementerian Koperasi dan UKM	
Penguatan Kelembagaan Keuangan Mikro bukan bank dan bukan koperasi	1. Melakukan Inventarisasi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bukan bank dan bukan koperasi	Tersusunnya basis data LKM bukan bank dan bukan koperasi	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi	Beroperasinya LKM dengan landasan hukum yang jelas	Kementerian Dalam Negeri	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-18-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Menyusun rencana tindak pendampingan terhadap LKM yang belum berbadan hukum	Tersusunnya rencana tindak Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan status LKM bukan bank dan bukan koperasi yang belum berbadan hukum menjadi berbadan hukum BPR atau Koperasi atau BUMDes, atau modal ventura	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi		Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota
	3. Menyusun rencana tindak pembinaan dan pengawasan LKM	Tersusunnya rencana pembinaan dan pengawasan LKM serta upaya perlindungan oleh Pemerintah Daerah	Jatim, Jabar, Jateng, DIY, Banten, Bali	Seluruh provinsi		Kementerian Koperasi dan UKM (Koordinator) dan Kementerian Keuangan, koordinasi dengan Bank Indonesia	Gubernur (Koordinator), Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-19-

II. RENCANA TINDAK PERCEPATAN PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM Keadilan Untuk Semua

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Kesejahteraan Sosial Anak Balita (PKS AB)	1. Penyempurnaan sistem pendataan dan targetting	Tersedianya sistem pendataan dan targetting	50%	100%	Meningkatnya pemenuhan hak kebutuhan dasar anak dalam asuhan keluarga	Kementerian Sosial (koordinator) Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Gubernur, Bupati, Walikota
	2. Seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	Tersedianya seleksi dan sertifikasi pekerja sosial	20 orang	100 orang			
	3. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak balita	Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak balita	1.405 orang	6.925 orang			
Program Kesejahteraan Sosial Anak telantar (PKS Antar)	1. Penyempurnaan sistem database panti sosial asuhan anak	Tersedianya sistem database panti sosial asuhan anak	3.500 panti	5.000 panti	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati, Walikota
	2. Penyaluran bantuan kebutuhan dasar untuk keluarga dan/atau melalui panti sosial	Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar	136.706 orang	142.530 orang			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-20-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					asuhan keluarga dan/atau melalui panti sosial		
Program Pembinaan Kesehatan bagi Anak Telantar	Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar terhadap anak telantar di panti asuhan	Terlayannya pelayanan kesehatan anak telantar di panti asuhan yang teregistrasi	100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos	100% anak telantar dalam panti asuhan yang sudah diregistrasi Kemensos	Meningkatnya status kesehatan anak telantar	Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/Walikota
Program Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan (PKS Anjal)	1. Peningkatan sosialisasi kesejahteraan sosial anak	Tersedianya sosialisasi kesejahteraan anak	25% lembaga kesejahteraan sosial anak	50% lembaga kesejahteraan sosial anak	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas, pelayanan sosial dasar dalam asuhan keluarga	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/Walikota
	2. Penyaluran tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan	Tersalurkannya tabungan kesejahteraan sosial anak jalanan	2.852 orang	4.200 orang			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-21-


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan	Terlaksananya penegakan hukum bagi pelaku eksploitasi anak jalanan	25% dari kasus yang ditangani	75% dari kasus yang ditangani			
Program penanganan anak jalanan, telantar, dan marjinal lainnya melalui pendidikan terpadu anak harapan (Program DIK-TERAPAN)	Penyelenggaraan pendidikan secara terpadu bagi anak-anak marjinal bekerjasama dengan pesantren/ lembaga pendidikan lain yang setara dan berasrama	Meningkatnya jumlah anak-anak marjinal yang dapat mengakses pelayanan pendidikan secara terpadu dengan perlindungan, pengasuhan dan jaminan kesehatan	2.500 orang	10.000 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar khususnya pendidikan, pengasuhan, perlindungan dan jaminan	Kementerian Agama (koordinator) Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepolisian Negara RI	Gubernur, Bupati, Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-22-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					kesehatan		
Program Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PKS-ABH)	1. Pendampingan ABH dalam proses peradilan	Terlaksananya pendampingan ABH dalam proses peradilan	430 orang	930 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Hukum dan HAM	Gubernur, Walikota dan Bupati
	2. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH	Tersalurkannya bantuan kesejahteraan sosial bagi ABH	430 orang	930 orang			
	3. Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar dan penguatan tanggung jawab	Meningkatnya anak yang terpenuhi hak-hak dasar pada Lapas dan Rutan	8 Lapas anak & 16 Bapas	8 Lapas anak & 17 Bapas		Kementerian Hukum dan HAM	Gubernur, Walikota dan Bupati



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-23-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	keluarga terhadap anak di Lapas dan Bapas						
Program Perlindungan dan Kesehatan Kesejahteraan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Penyusunan SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	Tersedianya SOP Kesepakatan Bersama K/L dalam Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	50%	100%	Meningkatnya Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Hukum	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan dan Kepolisian Negara RI	Gubernur, Walikota, Bupati
	2. Penyusunan SOP Keputusan Bersama Penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Tersedianya SOP Keputusan Bersama penanganan ABH dengan pendekatan <i>restorative justice</i>	50%	100%			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-24-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Kementerian Sosial	
	3. Sosialisasi SOP keputusan/ kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	Terselenggaranya sosialisasi SOP keputusan /kesepakatan bersama K/L dalam penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum	-	50%		Kementerian Hukum & HAM (koordinator), Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	16 Lapas Anak dan 33 Bapas
	4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar kepada Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas anak	Meningkatnya status kesehatan Anak Berhadapan dengan Hukum di Lapas Anak yang sudah diregistrasi oleh Kemenhuk HAM	8 Lapas anak	9 Lapas anak		Kementerian Kesehatan	Gubernur dan Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-25-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5. Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Terlaksananya Perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	50%	100%		Kementerian Hukum & HAM	
	6. Perubahan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Terlaksananya perubahan UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	25%	50%		Kementerian Hukum & HAM	
Program Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Yang Ramah Anak	1. Peningkatan pemahaman Aparat, tentang Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum	1. Persentase Aparat Kejaksaan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	50%	100%	Meningkatnya kapasitas aparat penegak hukum yang ramah anak	Kejaksaan Agung	Kejati/ Kejari
		2. Persentase petugas lapas, Bapas dan Rutan yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	20%	50%		Kementerian Hukum dan HAM	Kanwil Hukum & HAM



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-26-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Penerapan Prinsip Diversi dan <i>Restorative Justice</i> dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum melalui sistem dan prosedur Kepolisian terkait	Persentase kasus ABH yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di tingkat Mabes Polri, Polda, dan Polres yang memperoleh Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	-	40%		Kepolisian Negara RI	Polda/ Polres



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-27-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Peradilan Yang Ramah Anak	Peningkatan pemahaman Hakim terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i> sebagai inti perubahan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak	Persentase Hakim Peradilan Umum yang memahami penanganan ABH terkait Diversi dan <i>Restorative Justice</i>	-	50%	Meningkatnya kapasitas lembaga peradilan yang ramah anak	Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung	-
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Penyandang Cacat	1. Penataan sistem verifikasi data calon penerima bantuan, sosialisasi dan koordinasi keterpaduan program	Ketersediaan data penerima bantuan	100%	100%	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang cacat berat dan penyandang cacat dalam lembaga/panti	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/Walikota
	2. Peningkatan bantuan jaminan sosial Penyandang cacat berat di dalam keluarga.	Jumlah penyandang cacat berat yang menerima bantuan jaminan sosial.	17.000 orang	19.500 orang			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-28-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Bantuan tambahan kebutuhan dasar penyandang cacat dalam dalam/ atau melalui panti/ lembaga	Jumlah penyandang cacat dalam lembaga/panti yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar	11.000 orang	13.500 orang			
Program rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi penyandang cacat anggota prajurit TNI / POLRI	1. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota TNI	Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan	-	7000 orang dari TNI	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penyandang cacat permanen anggota prajurit TNI dan POLRI	Kementerian Pertahanan (koordinator), Kementerian Sosial	
	2. Pemberian bantuan jaminan sosial bagi penyandang cacat permanen anggota POLRI	Jumlah penyandang cacat permanen yang menerima bantuan	-	550 orang dari POLRI		Kepolisian Negara RI (koordinator), Kementerian Sosial	
Program Kesejahteraan	Peningkatan bantuan kebutuhan dasar dan	Meningkatnya Anak dengan Kecacatan yang	1.515 orang	1.750 orang	Meningkatnya pemenuhan	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-29-


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sosial Anak dengan Kecacatan (PKS-ADK)	akses layanan sosial dasar, serta penguatan tanggung jawab keluarga	terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga			kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar		
Pelayanan Kesehatan Anak dengan Kecacatan	Pelayanan kesehatan bagi anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah	Meningkatnya pembinaan kesehatan pada anak dengan kecacatan di SLB melalui program Usaha Kesehatan Sekolah	5 Provinsi	10 Provinsi	Meningkatnya status kesehatan anak dengan kecacatan	Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/Walikota
Program Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial bagi Lanjut Usia	1. Peningkatan bantuan jaminan sosial lansia telantar di dalam keluarga/masyarakat dan peningkatan kapasitas kelembagaan	Jumlah Lansia telantar yang mendapatkan bantuan jaminan sosial	10.000 orang	13.250 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar lansia telantar dan lansia dalam lembaga/panti	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-30-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar Lansia di dalam lembaga/ panti sosial	Jumlah Lansia dalam lembaga yang mendapatkan bantuan tambahan kebutuhan dasar	8.000 orang	11.000 orang	serta jumlah K/L dan pemda yang menerapkan kebijakan penanganan lansia dan petugas pemasyarakatan	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/ Walikota
	3. Peningkatan akses perempuan lanjut usia dan penyandang cacat terhadap pemberdayaan kualitas hidupnya	Kebijakan penanganan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender	100%	-		Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Kementerian Hukum & HAM	Gubernur, Bupati/ Walikota
	4. Sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas	Terlaksananya sosialisasi kebijakan penanganan narapidana perempuan lanjut usia dan penyandang cacat yang responsif gender pada lapas	30 orang	50 orang		Kementerian Hukum & HAM	Kanwil Hukum & HAM
Program Rehabilitasi dan	1. Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial	Meningkatnya korban penyalahgunaan Napza	5.705 orang	7.520 orang	Meningkatnya pemenuhan	Kementerian Sosial (koordinator), Badan	Gubernur, Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-31-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perlindungan Sosial Korban Napza	melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas)	yang dapat direhabilitasi dan dilindungi melalui lembaga dan luar lembaga (berbasis komunitas)			kebutuhan dasar, pelayanan rehabilitasi sosial dan perlindungan bagi korban Napza	Narkotika Nasional	
	2. Peningkatan bantuan tambahan kebutuhan dasar korban penyalahgunaan Napza dalam lembaga rehabilitasi	Jumlah korban penyalahgunaan Napza yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar dalam lembaga rehabilitasi	1.000 orang	1.100 orang		Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/Walikota
Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba	1. Pemberdayaan lingkungan pendidikan, kerja, masyarakat resiko tinggi/rentan	Meningkatnya kesadaran masyarakat/atau imun terhadap bahaya narkoba khususnya anak-anak dan dewasa	98%	98%	Meningkatnya perlindungan anak-anak remaja dan masyarakat terhadap	Badan Narkotika Nasional	Gubernur, Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-32-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Penyiapan kelembagaan BNN sampai Tk. Provinsi dan kabupaten terpilih	Pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba	500 orang	1.200 orang	bahaya narkoba	Badan Narkotika Nasional	Gubernur, Bupati/Walikota
	3. Pemetaan dan pemutusan jaringan narkoba yang ada di Indonesia	Tersedianya peta dan terputusnya jaringan peredaran narkoba di Indonesia	Tiga jaringan peredaran Narkoba	Tiga Jaringan Peredaran Narkoba		Badan Narkotika Nasional	
	4. Penyusunan Peraturan Pemerintah Wajib Lapori bagi Pecandu	Tersusunnya Peraturan Pemerintah Wajib Lapori bagi Pecandu	100%	-		Kementerian Kesehatan (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Narkotika Nasional	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-33-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pemberian jaminan hidup, pembangunan permukiman dan infrastruktur sosial ekonomi	Terpenuhinya penyediaan permukiman dan infrastruktur serta jaminan hidup	2.300 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.270 KK	2.340 unit permukiman infrastruktur dan Jaminan hidup bagi 4.550 KK	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar, aksesibilitas dan pelayanan bagi KAT	Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional	Gubernur, Bupati/Walikota
	2. Pendataan bagi anak KAT	Tersedianya data anak KAT yang dapat menerima pelayanan sosial	500 orang	1.000 orang		Kementerian Sosial (koordinator), Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Kesehatan	Gubernur, Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-34-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Kesejahteraan Sosial Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (PKS-AMPK)	Peningkatan bantuan kebutuhan dasar, akses layanan sosial dasar, penguatan tanggung jawab keluarga dan peran lembaga kesejahteraan sosial anak	Meningkatnya anak dari Komunitas Adat terpencil yang terpenuhi hak-hak dasarnya dalam asuhan keluarga	-	650 orang	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dan aksesibilitas pelayanan sosial dasar bagi PKS-AMPK	Kementerian Sosial	Gubernur, Bupati/Walikota
Program Perlindungan Pekerja Migran telantar	Peningkatan koordinasi antara pemerintah dan pemerintah daerah, perlindungan dan rehabilitasi sosial serta bantuan pemulangan ke daerah asal.	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan pekerja migran telantar	29.818 orang	36.000 orang	Meningkatnya pelayanan dan perlindungan sosial bagi pekerja migran telantar	Kementerian Koordinasi Bid. Kesejahteraan Rakyat (koordinator), Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, PT Peln, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Negara RI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri	Gubernur, Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-35-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan Fasilitas Penempatan dan Perlindungan TKI	1. Penyusunan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri	Terwujudnya pembagian kewenangan penyelenggaraan penempatan TKI ke luar negeri	100%	-	Meningkatnya perlindungan TKI, tersedianya TKI yang berkualitas dan menurunnya TKI bermasalah	Kementerian Nakertrans (koordinator), Kementerian Dalam Negeri, BNP2TKI	Gubernur, Bupati/ Walikota
	2. Pencegahan kepergian TKI ilegal di daerah asal dan daerah perbatasan	Meningkatnya pengamanan kepergian TKI ke luar negeri untuk mencegah TKI ilegal	4 lokasi Embarkasi sebanyak 1000 orang	3 lokasi Embarkasi		Kementerian Nakertrans (koordinator), BNP2TKI, Kepolisian Negara RI	Gubernur, Bupati/ Walikota
	3. Menyiapkan proses advokasi dan penyelesaian TKI bermasalah	Tersedianya tata cara dalam mekanisme penyelesaian TKI	100%	-		BNP2TKI (koordinator), Kementerian Luar Negeri, Kementerian Nakertrans	Gubernur, Bupati/ Walikota
	4. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan keluarga TKI	Kebijakan Bina Keluarga TKI	20%	40%		Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	Gubernur, Bupati/ Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-36-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN *)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan akses hukum bagi perempuan miskin dan kelompok marjinal dalam hal perkara-perkara hukum keluarga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembebasan biaya perkara (prodeo) 2. Pemberian konsultasi dan bantuan hukum secara prodeo 3. Penyelenggaraan sidang keliling 	Meningkatnya jumlah perkara yang diajukan oleh perempuan miskin dan kelompok marjinal	4.000 perkara prodeo	11.553 perkara prodeo, 11.553 bantuan hukum prodeo, 273 lokasi sidang keliling	Meningkatnya kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan	Menko Polhukam koordinasi dengan Mahkamah Agung	Gubernur, Bupati/Walikota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-37-

III. RENCANA TINDAK UPAYA PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN MILENIUM (MDGs)


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pendukung Percepatan Pencapaian MDGs	1. Penyusunan peta jalan (<i>road map</i>) nasional percepatan pencapaian MDGs	1. Tersusunnya peta jalan (<i>road map</i>) nasional percepatan pencapaian MDGs	100%	-	Tersedianya pendukung percepatan pencapaian MDGs	Kementerian PPN/ Bappenas	
	2. Penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian tujuan MDGs di daerah	1. Tersusunnya pedoman rencana aksi daerah (RAD) tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas	33 Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-38-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Terlaksananya sosialisasi pedoman rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs	100%	-			
		3. Terselenggaranya fasilitasi penyusunan RAD MDGs 2011-2015 oleh tim pusat	100%	-			
		4. Tersusunnya rencana aksi daerah tentang percepatan pencapaian tujuan MDGs di tingkat provinsi (RAD MDGs 2011-2015) yang memuat antara lain sasaran, strategi, tindakan, keluaran dan pembiayaan	-	33 Provinsi		Gubernur	33 Provinsi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-39-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Peningkatan dukungan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs	1. Meningkatnya anggaran baik APBN maupun APBD untuk membiayai upaya percepatan pencapaian MDGs	-	Pusat dan seluruh provinsi		K/L terkait dan seluruh Pemprov	Seluruh provinsi
		2. Tersusunnya mekanisme pendanaan melalui <i>Public Private Partnership/PPP</i>	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas	-
		3. Tersusunnya naskah akademik mekanisme pendanaan <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i>	100%	-		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-40-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		4. Tersusunnya mekanisme pendanaan <i>Corporate Social Responsibilities (CSR)</i>	-	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian BUMN	
		5. Tersusunnya mekanisme pendanaan untuk insentif daerah yang mencapai kinerja MDGs yang baik	50%	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Keuangan	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-41-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MEMBERANTAS KEMISKINAN DAN KELAPARAN							
Perbaikan Gizi Masyarakat	1. Peningkatan kualitas gizi anak	1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi pada balita	Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan prevalensi kekurangan gizi pada balita di atas angka rata-rata nasional (> 18,4%) yaitu provinsi NTT, Maluku, Sulteng, Kalsel, Aceh, Gorontalo, Sulbar, NTB, Kalteng, Papua Barat, Malut, Sumut, Sultra, Kalbar, Riau, Papua, Sumbar,
		2. Persentase balita ditimbang berat badannya (jumlah balita ditimbang dibagi seluruh balita atau D/S)	65%	70%			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-42-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kaltim, Jambi.
	2. Penyediaan data kecukupan kalori penduduk	Tersusunnya data proporsi penduduk yang berada dibawah garis konsumsi minimum (2.100 kkal/kapita/hari)	100%	100%		Badan Pusat Statistik	-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-43-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi	1. Tersusunnya Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG) 2011-2015	-	100%		Kementerian PPN/ Bappenas (Koordinator), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan	
		2. Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) 2011-2015	-	33 provinsi		Gubernur seluruh provinsi	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-44-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENCAPAI PENDIDIKAN DASAR UNTUK SEMUA							
Peningkatan Akses Pendidikan SD/MI	1. Peningkatan akses terhadap SD dan pendidikan lanjutannya	1. Jumlah unit TK-SD satu atap yang dibangun	500 Unit	500 Unit	Meningkatnya partisipasi pendidikan SD/MI dan setara SD/MI	Kementerian Pendidikan Nasional	Diprioritaskan terutama di daerah terpencil dan daerah dengan APM di bawah rata-rata nasional yaitu: Provinsi Aceh, Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Sulut, Gorontalo, Sulteng, Sulbar, Maluku, NTB, NTT, Papua, Papua Barat
		2. Jumlah unit SD-SMP satu atap yang dibangun	400 Unit	400 Unit			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-45-


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3. Tersedianya pelayanan pendidikan non formal dan pendidikan khusus serta pelayanan khusus (siswa)	93.000 Siswa	80.000 Siswa		Kementerian Pendidikan Nasional	
	2. Peningkatan akses terhadap pondok pesantren salafiyah penyelenggara wajar dikdas	Jumlah siswa yang mengikuti pendidikan setara pendidikan dasar di pesantren salafiyah	190.000 orang	200.000 orang		Kementerian Agama	Diprioritaskan terutama pada daerah-daerah yang memiliki pesantren.
Peningkatan Keberaksaraan Penduduk	1. Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional	Jumlah sasaran pengentasan buta aksara (usia 15-24 tahun)	660.000 orang	555.000 orang	Meningkatnya kemampuan keaksaraan penduduk	Kementerian Pendidikan Nasional	Diprioritaskan bagi daerah dengan angka buta aksara lebih tinggi dari



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-46-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2.Penyediaan taman bacaan masyarakat (TBM)	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat (TBM) yang dikembangkan di daerah	500 Unit	500 Unit		Kementerian Pendidikan Nasional	rata-rata nasional (1,16%, 2007); yaitu Provinsi Babel, Bali, NTB, NTT, Kalbar, Sulteng, Sulsel, Sultra, Sulbar, Gorontalo, Maluku, Papua, dan Papua Barat



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-47-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENDORONG KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN							
Mencapai Pendidikan untuk Semua	1. Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMK/SMA/ SMALB dan PT	Tersusunnya Permendiknas pemberian beasiswa yang responsif gender	100%	-	Meningkatnya pendidikan untuk semua	Kementerian Pendidikan Nasional	Seluruh provinsi/kabupaten/kota
	2. Penyusunan kebijakan pemberian beasiswa yang responsif gender bagi siswa miskin MI/MTs/ MA/PTA	Tersusunnya Permenag pemberian beasiswa yang responsif gender	100%	-		Kementerian Agama	Seluruh provinsi/kabupaten/kota



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-48-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1. Peningkatan kesetaraan gender dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan	100%	-	Tersedianya kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan dan politik	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Koordinator), Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		2. Terlaksananya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di bidang ketenagakerjaan dalam pelatihan, pemagangan dan kewirausahaan	-	100%		Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-49-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2. Peningkatan partisipasi politik perempuan di parlemen	Tersusunnya pedoman pelaksanaan PUG di bidang pendidikan politik bagi calon pemilih pemula, anggota DPR/DPD/DPRD, dan masyarakat	100%	-		Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN *)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
(1)	(2)	(3)	2010	2011	(6)	(7)	(8)
MENURUNKAN KEMATIAN ANAK							



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-50-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penurunan Angka Kematian Anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak	1. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak	80%	85%	Menurunnya Angka Kematian Bayi dan Balita	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan imunisasi campak di bawah rata-rata nasional (76,4%), yaitu provinsi: Aceh, Sumut, Papua Barat, Maluku, Jambi, Kalsel, Papua, Kalbar, Riau, Babel, Sulsel, Gorontalo, Maluku, Sulteng, Sumbar, Sumsel, Sulbar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-51-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Dirumuskannya Rancangan Peraturan Pemerintah tentang pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Sekretariat Negara, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Seluruh provinsi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-53-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Kalteng, Sulsel, Jabar, Sumsel, NTB, Kalsel, Lampung.
	2. Penempatan tenaga kesehatan strategis*) di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten/Kota	1. Tersusunnya pemetaan kebutuhan tenaga kesehatan strategis, mencakup jumlah, jenis dan lokasi penempatannya	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara	Seluruh provinsi



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-54-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Ditetapkannya Perpres tentang penempatan tenaga kesehatan strategis di Puskesmas dan RS Kabupaten/Kota	100%	-		Kementerian Kesehatan (Koordinator), Sekretariat Kabinet, Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara	
	3. Tenaga kesehatan strategis: dokter, dokter gigi, bidan, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan asisten apoteker	Penempatan tenaga kesehatan strategis, terutama dokter, bidan dan perawat di daerah-daerah sesuai kebutuhan terutama di daerah bermasalah kesehatan (DBK) dan daerah terpencil, perbatasan dan	-	30 %		Kementerian Kesehatan, (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-55-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		kepulauan (DTPK), sesuai formasi yang tersedia (persen)					
Program Kependudukan dan Keluarga Berencana	Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Pelayanan KB	1. Terlayannya jumlah peserta KB baru (juta peserta)	7,1 juta peserta	7,2 juta peserta	Menurunnya <i>unmet need</i>	Badan Koordiansi Keluarga Berencana Nasional	Diprioritaskan pada semua provinsi karena nilai <i>unmet need</i> -nya di atas 5%, kecuali Provinsi Babel.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-56-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif/PA (juta)	26,7 juta peserta	27,5 juta peserta	Meningkatnya <i>Contraceptive Prevalence Rate</i> (CPR)		Diprioritaskan pada provinsi yang nilai CPR-nya rendah atau di bawah rata-rata nasional, yaitu Provinsi Jabar, Gorontalo, DKI, Sumbar, Kaltim, Banten, Riau, NTB, Sumut, Sulsel, Sultra, Maluku, Aceh, DIY, Sulbar, Kepri, NTT, Papua, dan Maluku.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-57-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENGENDALIKAN HIV DAN AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA (TB)							
Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS, Malaria, dan TB	1. Pengendalian Penyakit HIV dan AIDS	1. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV	300.000 orang	400.000 orang	Terkendalnya penyakit HIV dan AIDS, malaria, dan TB	Kementerian Kesehatan (Koordinator), Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	Seluruh Pemerintah Daerah Provinsi dan kabupaten/kota, serta KPAD di Indonesia, diprioritaskan pada berbagai Provinsi dengan angka kasus HIV dan AIDS tertinggi, meliputi: Papua, DKI Jakarta, Jabar, Jatim, Bali, Sumut, Kalbar, Jateng, Riau, Sumsel.
		2. Persentase Orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) yang mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment</i> (ART)	70%	75%			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-58-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		3.Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pencegahan penularan HIV sesuai pedoman	50%	60%			
		4.Penggunaan kondom pada kelompok hubungan seks berisiko tinggi (berdasarkan pengakuan pemakai)	-	Perempuan (35%) Laki-laki (20%)			
	2. Pengendalian Penyakit Malaria	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	2 %	1,75 %		Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan angka kasus malaria tertinggi, meliputi Papua Barat, NTT, Papua,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-59-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Malut, Babel, Maluku, Bengkulu, NTB, Jambi, Sulteng.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-60-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3. Pengendalian Penyakit TB	Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan	73%	75%		Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan cakupan penemuan kasus baru TB BTA positif (CDR) di bawah target CDR minimal (<70%) yaitu Provinsi Bali, Gorontalo, Sumut, Jambi, Bengkulu, Papua, Jatim, Babel, DIY, Sultra, Sumbar, Jateng, Kalbar, Sumsel, Aceh, Sulbar, Papua Barat, Lampung, Kalsel, Sulsel, Sulteng, Maluku, Kepri, NTT,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-61-


PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							NTB, Riau, Kaltim dan Kalteng.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-62-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP							
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Terbangunnya prasarana dan sarana air baku	6.431 l/detik tersebar di 25 provinsi	5.060 l/detik tersebar di 27 provinsi	Meningkatnya kapasitas dan layanan air baku untuk penyediaan air minum	Kementerian Pekerjaan Umum	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses RT terhadap air minum layak di bawah angka rata-rata nasional (<47,63%) yaitu Provinsi: Banten, Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Papua, Kalteng, Babel, Kepri, Lampung, Jabar, Riau, Sulbar, Malut, Sulteng, Sulut, Gorontalo, NTB, NTT, Sumbar



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-63-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman	1. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1. Terfasilitasinya kawasan perkotaan yang terlayani air minum	218 kawasan	244 kawasan	Meningkatnya pelayanan air minum terhadap MBR di perkotaan dan perdesaan	Kementerian Pekerjaan Umum	Tersebar di seluruh provinsi.
		2. Terfasilitasinya kawasan perdesaan yang terlayani air minum	31 kawasan dan 1.472 desa	30 kawasan dan 1.165 desa		Kementerian Pekerjaan Umum	
	2. Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan Sumber Pembiayaan dan Pola Investasi, serta Pengelolaan Pengembangan Infrastruktur Sanitasi dan Persampahan	1. Terlayaninya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem <i>off-site</i>	9 kabupaten/kota	11 kabupaten/ kota	Meningkatnya pelayanan infrastruktur air limbah	Kementerian Pekerjaan Umum	



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-64-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Riau, Kepri, Bengkulu Sumsel, Babel, Banten Jabar, Jateng, Jatim, Kalteng, Sulsel, Sultra NTT, Maluku, Papua Barat, Sumut, Yogyakarta, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Bali.
		2. Terlayannya kawasan dengan infrastruktur air limbah melalui sistem <i>on-site</i>	30 kabu- paten/kota	35 kabu- paten/ kota			



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-65-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Peningkatan Akses Penduduk Terhadap Sanitasi Dasar yang Layak	Peningkatan akses sanitasi dasar yang layak	1. Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	2.500 desa	5.500 desa	Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi dasar	Kementerian Kesehatan	Diprioritaskan pada provinsi-provinsi dengan persentase akses penduduk pada fasilitas sanitasi layak di bawah angka rata-rata nasional (<51,02%) yaitu NTT, Papua, Kalteng, Papua Barat, Bengkulu, Lampung, Maluku, Kalbar, Sumbar, NTB, Jambi, Kalsel, Sumsel, Sulteng, Aceh, Maluku, Gorontalo, Sulbar, Kepri, Sultra, Jatim.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-66-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		2. Jumlah desa yang melaksanakan <i>Community led total sanitation</i>	1.320 desa	990 desa		Kementerian Pekerjaan Umum	
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	Pengembangan Kawasan Konservasi dan Ekosistem Esensial	1. Meningkatnya pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan esensial lainnya sebagai penyangga kehidupan	2%	4%	Meningkatnya pengelolaan dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya (CA, SM, TB, dan HL) dan ekosistem esensial	Kementerian Kehutanan	Sumut, Sumbar, Jambi, Kaltim, Sulut, Sulsel, NTT, Papua Barat, Papua, Sulteng
		2. Menurunnya tindak pidana kehutanan	15%	30%			Provinsi prioritas



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-67-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat	Pengembangan Hutan Rakyat, Kemitraan, Kebun Bibit Rakyat (KBR)	Meningkatnya rasio penutupan hutan	50.000 ha hutan dan 8.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyarakat (400 juta batang bibit)	50.000 ha hutan dan 10.000 Kebun Bibit Rakyat di Desa, Kelompok Masyarakat (500 juta batang bibit)	Meningkatnya luas hutan yang dikelola oleh masyarakat	Kementerian Kehutanan	Gubernur dan Bupati/Walikota terkait
Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	Terbentuknya KPH Produksi Model, KPH Konservasi Model, KPH Lindung Model (model)	48 model	60 model	Meningkatnya luasan hutan yang dikelola oleh KPH	Kementerian Kehutanan (Koordinator), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Menetapkan kelembagaan KPHP, KPHL
Pengelolaan Sumber Daya	Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi	Terlaksananya pengelolaan luas kawasan	900.000 hektar	900.000 hektar	Terkelolanya kawasan	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Diprioritaskan pada provinsi yang mem-



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-68-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan dan Jenis	konservasi laut, perairan tawar dan payau secara berkelanjutan			ekosistem terumbu karang, lamun, <i>mangrove</i> dan jenis biota perairan yang terancam punah		punyai kawasan konservasi perairan (prioritas tahun 2010 ada-lah Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu dan Laut sekitarnya, NTT). Sedang-kan 2011 direncana-kan di TNP Laut Sawu (NTT), TWP P. Pieh (Sumatera Barat), TWP P. Kapoposang (Sulawesi Selatan), TWP Laut Banda (Maluku), TWP. Gili Matra (NTB), TWP. Padaido.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

-69-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Perlindungan Atmosfir dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya persentase pengurangan konsumsi Bahan Perusak Ozon (BPO) - <i>Hydro Chloro Fluoro Carbon</i> (HCFC)	-	1%	Membaiknya pengelolaan SDA dan LH	Kementerian Lingkungan Hidup	
	2. Penyelesaian Inpres Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK)	Terumuskannya Inpres RAN GRK	100%	-		Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	33 provinsi



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-70-

PROGRAM	TINDAKAN	KELUARAN*)	TARGET PENYELESAIAN*)		SASARAN	INSTANSI PENANGGUNG JAWAB	PEMERINTAH DAERAH
			2010	2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Pelaksanaan Konservasi Energi	Terselenggaranya layanan audit energi pada gedung dan industri (jumlah layanan)	185	185	Terwujudnya penyediaan dan pengelolaan energi baru terbarukan dan konservasi energi	Kementerian Energi Sumber Daya Mineral	Tersebar seluruh Indonesia

*) Keluaran dan target penyelesaian dapat disesuaikan berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum,
ttd

Dr. M. Iman Santoso

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO